



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025 (KUA TA. 2025)

2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Muara Sabak, 22 Juli 2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 900/341/TAPD/BAKEUDA/2024
NOMOR : 900/03/DPRD/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

1. Nama : **H. ROMI HARIYANTO, S.E.**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. a. Nama : **MAHRUP, S.E.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
b. Nama : **SAIDINA HAMZAH, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
c. Nama : **MUHAMMAD GUNTUR, S.Pi**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat Kantor : Jl. Komp. Perkantoran Bukit Menderang – Muara Sabak
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Muara Sabak, 22 Juli 2024

Bupati Tanjung Jabung Timur



Selaku
PIHAK PERTAMA

H. ROMI HARIYANTO, S.E.

Pimpinan DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku
PIHAK KEDUA

MAHRUP, S.E.

KETUA

SAIDINA HAMZAH, S.E.

WAKIL KETUA I

MUHAMMAD GUNTUR, S.Pi

WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	7
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	10
3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN	10
3.2. Asumsi Dasar Dalam APBD	11
3.2.1 Kondisi Perekonomian Daerah	11
3.2.2 Laju Inflasi	17
3.2.3 Demografi	18
3.2.4 Kemiskinan.....	19
3.2.5 Lain Lain Asumsi.....	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	22
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	23
4.1.2 Pendapatan Transfer	27
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	33
4.2.1 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Penerimaan.....	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	35
5.1.1 Belanja Operasi.....	36
5.1.2 Belanja Modal.....	41
5.1.3 Belanja Tidak Terduga	42
5.1.4 Belanja Transfer.....	42
5.2. Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer dan Tidak Terduga.....	43
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	45
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	45
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	47
BAB VIII PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.	9
Tabel 3.1	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019 - 2023	12
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 - 2023.....	15
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023	16
Tabel 3.4	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023	17
Tabel 3.5	Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023	18
Tabel 3.6	Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023	19
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 5.1	Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer, dan Tidak Terduga tahun Anggaran 2025	43
Tabel 6.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	46

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1. ASUMSI DASAR DALAM APBN

Beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025. Dokumen ini disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pascapandemi, serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena higher for longer suku bunga global.

Selain itu, dokumen KEM PPKF Tahun 2025 juga disusun pada masa transisi pemerintahan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Substansi dokumen ini mencakup kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai binding constraints pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan

3.2 ASUMSI DASAR DALAM APBD

Selain melihat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melihat asumsi lokal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kondisi perekonomian, laju inflasi, demografi, kemiskinan dan asumsi-asumsi lainnya.

3.2.1 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah diciptakan oleh lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019- 2023) struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 35,94 persen (angka ini turun dari 50,16 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,22 persen (naik dari 18,31 persen di tahun 2019), disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,92 persen (meningkat dari 7,34 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,53 persen

(meningkat dari 7,05 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,00 persen (naik dari 4,55 persen di tahun 2019).

Tabel 3.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Kategori PDRB	DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH) (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,31	24,16	23,14	21,44	24,22
B. Pertambangan dan Penggalan	50,16	35,73	38,8	43,02	35,94
C. Industri Pengolahan	7,04	8,96	8,27	7,98	8,53
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,08	0,08	0,07	0,08
F. Konstruksi	4,55	5,85	5,79	5,14	6
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,34	9,17	8,68	8,45	9,92
H. Transportasi dan Pergudangan	1,22	1,46	1,43	1,43	1,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	0,45	0,42	0,39	0,44
J. Informasi dan Komunikasi	1,64	2,23	2,11	1,91	2,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	1,04	0,99	0,89	0,97
L. Real Estat	0,62	0,79	0,76	0,69	0,77
M,N. Jasa Perusahaan	1,34	1,63	1,58	1,63	1,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	3,03	2,79	2,36	2,47
P. Jasa Pendidikan	3,32	4,26	4,08	3,63	3,86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,74	0,72	0,61	0,69
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,3	0,38	0,35	0,33	0,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Peranan kategori Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Peranan kategori ini sebesar 50,16 persen di tahun 2019 kemudian menurun menjadi 35,73 persen di tahun 2020. Setelah itu peranannya kembali meningkat sebesar 38,80 persen di 2021 dan 43,02 persen di 2022 dan kembali turun menjadi 35,94 persen di 2023.

Sedangkan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup berfluktuasi. Peranan kategori ini sebesar 18,31 persen di tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 24,16 persen di tahun 2020. Setelah itu peranannya kembali menurun sebesar 23,14 persen di 2021 dan 21,44 persen di tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 24,22 persen.

Salah satu pendorong turunnya peranan Pertambangan dan Penggalian adalah penurunan harga produk dan jumlah produksi lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain sehingga menyebabkan turunnya peranan lapangan usaha tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan PDRB harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,85 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,47 triliun rupiah pada tahun 2022.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,17 persen secara umum. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh signifikan sebesar 5,96 persen. Hal ini dikarenakan produksi komoditi Pertambangan dan Penggalian yang menjadi produksi unggulan masih berkontraksi.

Pertumbuhan ekonomi selama 2023 dipercepat oleh adanya kenaikan produksi komoditi Jasa Perusahaan; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; Komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sendiri sebagai salah satu komoditas andalan yang paling banyak menyerap tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh harga TBS kelapa sawit yang masih menjanjikan serta meningkatnya produksi perikanan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu sebesar 11,90 persen. Salah satu pemicu hal ini adalah peningkatan jumlah jemaah ibadah haji dan umroh tahun 2023 dibandingkan 2022 akibat kembali normalnya iklim usaha dan dihapuskannya pembatasan sosial berskala besar pasca COVID-19.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat 15 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, 9 diantaranya memiliki pertumbuhan positif diatas 5 persen atau lebih dan 6 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun kurang dari lima persen. Sedangkan dua lapangan usaha lainnya berkontraksi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Jasa Perusahaan sebesar 11,90 persen; Konstruksi 9,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,32 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,98 persen; Informasi dan Komunikasi 7,07 persen; Real Estate sebesar 6,79 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,33 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,20 persen; Jasa lainnya sebesar 5,01 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,92 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,47 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi 2,92 persen; Jasa Pendidikan sebesar 4,93 persen; Industri Pengolahan sebesar 1,25 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,01 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar -0,39 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -3,42 persen.

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

Kategori PDRB	LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,95	2,54	0,13	2,5	4,92
B. Pertambangan dan Penggalian	4,38	-6,5	-1,17	-1,2	-0,39
C. Industri Pengolahan	0,28	1,25	-0,2	1,89	1,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,42	4,05	6,77	9,35	5,2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,46	6,81	4,86	4,48	-3,42
F. Konstruksi	7,54	-0,09	6,87	-0,14	9,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	-3,01	2,56	4,88	7,98
H. Transportasi dan Pergudangan	5,2	-2,01	7,23	9,37	4,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	-7,24	4,03	6,86	9,32
J. Informasi dan Komunikasi	7,69	7,73	5,15	6,85	7,09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,85	1,72	2,8	-0,33	2,92
L. Real Estat	9,13	-0,18	2,86	1,4	6,79
M,N. Jasa Perusahaan	3,33	-5,5	2,05	10,23	11,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,55	-2,41	2,57	-0,22	1,01
P. Jasa Pendidikan	6,03	0,4	0,94	2,33	1,72
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,07	6,13	4,15	-1,29	6,33
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,11	-2,12	3,04	4,4	5,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,21	-3,44	0,14	0,57	2,17

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat

tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 115,34 juta rupiah kemudian turun menjadi 85,13 juta rupiah pada tahun 2020. Lalu meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 93,89 juta rupiah dan 109,24 juta rupiah, dan secara nominal kembali mengalami penurunan di 2023 menjadi 105,91 juta rupiah. Penurunan angka PDRB per kapita ini disebabkan menurunnya harga komoditas- komoditas.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB					
- ADHB	24.680,30	19.563,27	21.783,66	25.606,19	25.072,61
- ADHK	17.967,59	17.349,98	17.373,51	17.471,92	17.850,36
PDRB per Kapita					
- ADHB	115.338,75	85.126,89	93.885,78	109.237,71	105.913,62
- ADHK	83.968,15	75.496,09	74.878,41	74.536,37	75.404,83
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,20	-10,09	-0,82	-0,46	1,17
Jumlah Penduduk (orang)	213.981	229.813	232.023	234.408	236.727

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

3.2.2 LAJU INFLASI

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang. Guna mengukur tingkat inflasi, sejak April 1998 kelompok komoditas dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor dan komunikasi.

Sampai saat ini penghitungan inflasi di Provinsi Jambi dilakukan pada dua wilayah, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan tahun dasar 2012=100 dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang relatif dekat dengan Kota Jambi, dimana sebagian besar masyarakatnya terikat secara ekonomis dengan Kota Jambi, secara umum dapat menggunakan tingkat inflasi kota Jambi untuk mencerminkan tingkat inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau juga dikenal dengan sebutan Consumer Price Index (CPI) ini merupakan suatu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen ini juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari suatu barang maupun jasa.

Tabel 3.4
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Harga Konsumen	136,28	106,23	108,00	114,90	118,66
2	Laju Inflasi	1,27	2,32	1,67	6,39	3,27

Sumber : Bank Indonesia , 2024 (diolah)

3.2.3 DEMOGRAFI

Pada tahun 2023 jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 236 727 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0.99 persen. Rasio jenis kelamin di Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 sebesar 103,88 artinya dari 100 perempuan terdapat 103-104 laki- laki. Jumlah penduduk bekerja tahun 2023 di kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 117 848 jiwa dengan status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/ pegawai sebanyak 28 736 jiwa.

Tabel 3.5
Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.985	229.813	231.772	234.164	236.727
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,72	1,10	0,64	0,94	0,99
3	Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio	105,36	104,33	104,16	103,98	
4	Tingkat Kepadatan Penduduk/Density (Jiwa/km ²)	40,40	45,00	45,19	46	47

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2024 (diolah)

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka laju pertumbuhan angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Tingkat pendapatan penduduk di suatu wilayah merupakan muara dari keterlibatan penduduk dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas dalam lapangan pekerjaan, maka semakin tinggi pula rata-rata tingkat pendapatan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut. Secara sederhana, perhitungan pertumbuhan pendapatan per kapita diperoleh dari pertumbuhan ekonomi dikurangi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang juga tinggi akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah. Sebaliknya

jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang rendah, akan berdampak pada tingginya angka pertumbuhan pendapatan per kapita dari suatu wilayah pada tahun tersebut.

3.2.4 KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Tabel 3.6
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Garis Kemiskinan	361.574	374.735	392.778	406.772	468.201
2	Penduduk Miskin	27.220	25.350	24.230	24.420	23.420
3	Persentase Penduduk Miskin	12,40	11,50	10,95	11,39	10,91

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023 (diolah)

Untuk itu diperlukan perhatian dan mengambil langkah-langkah dari semua pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar perangkat daerah/stake holder dengan melibatkan peran serta masyarakat.

3.2.5 LAIN-LAIN ASUMSI

1. Diperlukan kebijakan strategis pengalokasian APBD untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan konektivitas antar wilayah kecamatan, Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur.
2. Percepatan Program Penurunan stunting di semua stakeholder, prevalensi stunting yang merupakan salah satu indikator kesehatan anak dan saat ini prevalensi stunting masih menjadi fokus dan perhatian nasional.
3. Penanganan kawasan kumuh yang pelaksanaannya terpadu pada suatu wilayah sehingga wilayah tersebut dapat terentaskan dari predikat kawasan kumuh. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang mengupayakan dengan pengoptimalan penanganan kawasan kumuh dengan mengusulkan Dana Alokasi Khusus Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 melalui bidang air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman.
4. Percepatan kerjasama dengan kabupaten tetangga khususnya pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah terhambat karena keterbatasan cakupan wilayah.
5. Pengembangan produk unggulan kabupaten yang potensial dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

6. Peningkatan hasil tanaman pangan khususnya padi khususnya melalui intensifikasi dan menjamin harga jual produksi, hal ini sebagai upaya meningkatkan Nilai Tukar Petani dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan LP2B.
7. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah cenderung konstan dikarenakan tidak diperkenankan lagi melakukan pemungutan retribusi izin gangguan/HO sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/HO.
8. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ada *upcrased* 2,5 persen untuk kenaikan pangkat dan golongan PNS serta rencana pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai.
9. Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025 diarahkan kepada upaya memenuhi pelayanan dasar khususnya terkait pencapaian 6 jenis Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan tetap menjaga proporsi 20 persen untuk bidang pendidikan dan 10 persen untuk bidang kesehatan.
10. Dalam upaya meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan RSUD Nurdin Hamzah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pemerintah daerah menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) dan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Proyeksi Belanja Bantuan Keuangan, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial mengalami peningkatan khususnya pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial kepada Individu, kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan *hard budget constraint* yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow program*.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang

dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Tanjung Jabung Timur keluar daerah.

Secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2025 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang

- terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 5. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 6. Menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
 7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 8. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 9. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

10. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 11. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 12. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 13. Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 14. Pemerintah Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- B. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
2. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Penganggaran Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;

13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan

1.1. Dana Transfer Umum

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan DBH (tiga) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan alokasi antara Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) akan disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau akan dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan alokasi DBH-CHT antara Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
- d. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan DBH (tiga) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan alokasi DBH-SDA antara Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- e. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025, apabila Peraturan tersebut belum ditetapkan maka penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.
- f. Penganggaran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 belum diterbitkan. Apabila ada perbedaan alokasi antara Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) akan disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau akan dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dana Transfer Khusus

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum APBD TA. 2025 belum menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 terbit setelah Peraturan Daerah tentang APBD 2025 ditetapkan maka pemerintah daerah akan menyesuaikan dana alokasi khusus dimaksud dengan terlebih melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Dana Insentif Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025 belum menganggarkan Dana Insentif Daerah (DID). Apabila Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DID Tahun Anggaran 2025 terbit setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan maka pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Dana Otonomi Khusus

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025 tidak menganggarkan Dana Otonomi Khusus.

4. Dana Keistimewaan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025 tidak menganggarkan Dana Otonomi Khusus.

5. Dana Desa

Penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 belum diterbitkan. Apabila ada perbedaan alokasi antara Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Desa dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, Penganggaran Dana Desa akan

disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau akan dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Transfer Antar - Daerah

1. Pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.
2. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
- B. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- C. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar **Rp. 1.070.891.767.836**.

Untuk lebih rinci penerimaan pendapatan dapat dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.641.011.227	65.140.755.836	65.832.755.836
1	Pajak Daerah	20.166.946.040	21.957.280.000	22.114.280.000
2	Retribusi Daerah	1.175.420.975	1.029.808.000	1.064.808.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.343.002.417	8.550.000.000	9.050.000.000
4	Lain-lain PAD yang sah	32.955.641.795	33.603.667.836	33.603.667.836
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.092.157.537.667	1.093.831.955.000	1.005.059.012.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.018.135.262.990	1.019.077.472.000	930.754.529.000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.022.274.677	74.754.483.000	74.304.483.000
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	540.000.000	0
1	Pendapatan Hibah		540.000.000	
2	Dana Darurat			
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	JUMLAH	1.154.798.548.894	1.159.512.710.836	1.070.891.767.836

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 65.832.755.836 yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 22.114.280.000, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.064.808.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.050.000.000, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 33.603.667.836.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.005.059.012.000 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 930.754.529.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 74.304.483.000.

4.2.1 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Penerimaan

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian realisasi target penerimaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia;
- b. Melakukan identifikasi potensi penerimaan asli daerah baik yang sudah digarap maupun yang belum;
- c. Melakukan Evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi Daerah;
- d. Menyusun dan menetapkan PERDA dan PERBUP terkait dengan potensi PAD yang belum memiliki dasar dalam pemungutannya;
- e. Melakukan upaya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melibatkan beberapa pihak/stakeholder terkait;
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk mengupayakan penambahan dana transfer pemerintah pada daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 berorientasi untuk tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 selain untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan pemerintah wajib terdiri dari urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;

persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Uruusan pemerintah pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Unsur pendukung meliputi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur penunjang meliputi perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; perhubungan; dan pengelolaan perbatasan daerah. Unsur pengawas yaitu inspektorat. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan. Unsur pemerintahan yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja dari sumber non APBD yang tidak kalah pentingnya ialah mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan, baik melalui kegiatan "*Corporate Social Responsibility (CSR)*" maupun Non CSR Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menginternalisasi sasaran pembangunan daerah kedalam pencapaian sasaran perusahaan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dikelompok menjadi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

A. Belanja Pegawai

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

B. Belanja Brang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.

7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

D. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

E. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Belanja Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset tidak berwujud.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

A. Belanja Bagi Hasil :

1. pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupate. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, MODAL, TRANSFER DAN TIDAK TERDUGA

Rencana belanja daerah tahun 2025 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.110.980.538.751, Untuk lebih rinci belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer Dan Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 (Rp.)	Target Belanja Daerah Tahun 2024 (Rp.)	Rencana Belanja Daerah Tahun 2025 (Rp.)
I	Belanja Operasi	716.798.289.060	787.057.584.954	818.023.040.485
I.1	Belanja Pegawai	388.571.492.635	447.142.690.755	502.313.506.912
I.2	Belanja Barang dan Jasa	295.361.011.887	302.034.398.418	302.576.108.373
I.3	Belanja Subsidi	125.000.000	73.450.000	73.450.000
I.4	Belanja Hibah	32.614.998.038	37.647.873.000	12.962.355.200
I.5	Belanja Bantuan Sosial	125.786.500	159.172.781	97.620.000
II	Belanja Modal	314.510.115.079	302.990.279.339	133.570.737.366
II.1	Belanja Modal Tanah	113.862.400	15.000.000	
II.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.869.144.481	28.853.418.033	23.044.901.924
II.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.908.746.791	80.691.900.037	17.612.863.242
II.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.277.550.007	188.426.392.419	86.879.944.286
II.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.043.775.400	4.416.073.910	5.312.297.100
II.6	Belanja Modal Aset Lainnya	297.036.000	587.494.940	720.730.814
III	Belanja Tidak Terduga	609.000.000	1.998.473.198	2.175.000.000
IV	Belanja Transfer	148.750.979.097	149.148.870.914	157.211.760.900
	Belanja Bagi Hasil	2.277.510.769	2.368.611.614	2.317.908.800
	Belanja Bantuan Keuangan	146.473.468.328	146.780.259.300	154.893.852.100
	JUMLAH	1.180.668.383.236	1.241.195.208.405	1.110.980.538.751

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk mengatasi surplus atau defisit APBD.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kebijakan anggaran defisit dapat diterapkan sejauh program kegiatan tersebut bertujuan mempercepat tercapainya visi kabupaten. Besaran anggaran defisit disesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f. Penerimaan Piutang Daerah

Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah bentuk pengeluaran pembangunan yang penggunaannya seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (di Bank 9 Jambi).

Untuk mengoptimalkan pembiayaan, harus dihindari atau ditekan serendah mungkin terjadinya *idle money* yang merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Target Tahun 2024 (Rp.)	Rencana Tahun 2025 (Rp.)
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.828.740.776	86.734.997.569	41.088.770.914
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	98.828.740.776	86.734.997.569	41.088.770.914
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	5.052.500.000	1.000.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	5.052.500.000	1.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	92.828.740.776	81.682.497.569	40.088.770.914

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Sebagai upaya sinergitas tujuan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi Jambi, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025. Selain itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Langkah strategis untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- 2) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional.
- 3) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2023, outlook 2024 dan target tahun 2025
- 4) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.
- 5) Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sehingga Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam upaya mencapai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Tanjabtim Terkoneksi

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi.

2. Tanjabtim Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan.

3. Tanjabtim Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan.

4. Tanjabtim Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah.

5. Tanjabtim Aman, Nyaman dan Harmonis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun APBD 2025 (KUA TA. 2025) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 (PPAS TA.2025) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (R-APBD TA.2025).

Muara Sabak, Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1. ASUMSI DASAR DALAM APBN

Beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025. Dokumen ini disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pascapandemi, serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena higher for longer suku bunga global.

Selain itu, dokumen KEM PPKF Tahun 2025 juga disusun pada masa transisi pemerintahan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Substansi dokumen ini mencakup kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai binding constraints pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan

3.2 ASUMSI DASAR DALAM APBD

Selain melihat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melihat asumsi lokal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kondisi perekonomian, laju inflasi, demografi, kemiskinan dan asumsi-asumsi lainnya.

3.2.1 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah diciptakan oleh lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019- 2023) struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 35,94 persen (angka ini turun dari 50,16 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,22 persen (naik dari 18,31 persen di tahun 2019), disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,92 persen (meningkat dari 7,34 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,53 persen

(meningkat dari 7,05 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,00 persen (naik dari 4,55 persen di tahun 2019).

Tabel 3.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Kategori PDRB	DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH) (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,31	24,16	23,14	21,44	24,22
B. Pertambangan dan Penggalan	50,16	35,73	38,8	43,02	35,94
C. Industri Pengolahan	7,04	8,96	8,27	7,98	8,53
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,08	0,08	0,07	0,08
F. Konstruksi	4,55	5,85	5,79	5,14	6
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,34	9,17	8,68	8,45	9,92
H. Transportasi dan Pergudangan	1,22	1,46	1,43	1,43	1,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	0,45	0,42	0,39	0,44
J. Informasi dan Komunikasi	1,64	2,23	2,11	1,91	2,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	1,04	0,99	0,89	0,97
L. Real Estat	0,62	0,79	0,76	0,69	0,77
M,N. Jasa Perusahaan	1,34	1,63	1,58	1,63	1,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	3,03	2,79	2,36	2,47
P. Jasa Pendidikan	3,32	4,26	4,08	3,63	3,86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,74	0,72	0,61	0,69
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,3	0,38	0,35	0,33	0,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Peranan kategori Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Peranan kategori ini sebesar 50,16 persen di tahun 2019 kemudian menurun menjadi 35,73 persen di tahun 2020. Setelah itu peranannya kembali meningkat sebesar 38,80 persen di 2021 dan 43,02 persen di 2022 dan kembali turun menjadi 35,94 persen di 2023.

Sedangkan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup berfluktuasi. Peranan kategori ini sebesar 18,31 persen di tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 24,16 persen di tahun 2020. Setelah itu peranannya kembali menurun sebesar 23,14 persen di 2021 dan 21,44 persen di tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 24,22 persen.

Salah satu pendorong turunnya peranan Pertambangan dan Penggalian adalah penurunan harga produk dan jumlah produksi lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain sehingga menyebabkan turunnya peranan lapangan usaha tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan PDRB harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,85 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,47 triliun rupiah pada tahun 2022.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,17 persen secara umum. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh signifikan sebesar 5,96 persen. Hal ini dikarenakan produksi komoditi Pertambangan dan Penggalian yang menjadi produksi unggulan masih berkontraksi.

Pertumbuhan ekonomi selama 2023 dipercepat oleh adanya kenaikan produksi komoditi Jasa Perusahaan; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; Komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sendiri sebagai salah satu komoditas andalan yang paling banyak menyerap tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh harga TBS kelapa sawit yang masih menjanjikan serta meningkatnya produksi perikanan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu sebesar 11,90 persen. Salah satu pemicu hal ini adalah peningkatan jumlah jemaah ibadah haji dan umroh tahun 2023 dibandingkan 2022 akibat kembali normalnya iklim usaha dan dihapuskannya pembatasan sosial berskala besar pasca COVID-19.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat 15 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, 9 diantaranya memiliki pertumbuhan positif diatas 5 persen atau lebih dan 6 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun kurang dari lima persen. Sedangkan dua lapangan usaha lainnya berkontraksi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Jasa Perusahaan sebesar 11,90 persen; Konstruksi 9,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,32 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,98 persen; Informasi dan Komunikasi 7,07 persen; Real Estate sebesar 6,79 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,33 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,20 persen; Jasa lainnya sebesar 5,01 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,92 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,47 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi 2,92 persen; Jasa Pendidikan sebesar 4,93 persen; Industri Pengolahan sebesar 1,25 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,01 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar -0,39 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -3,42 persen.

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

Kategori PDRB	LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,95	2,54	0,13	2,5	4,92
B. Pertambangan dan Penggalian	4,38	-6,5	-1,17	-1,2	-0,39
C. Industri Pengolahan	0,28	1,25	-0,2	1,89	1,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,42	4,05	6,77	9,35	5,2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,46	6,81	4,86	4,48	-3,42
F. Konstruksi	7,54	-0,09	6,87	-0,14	9,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	-3,01	2,56	4,88	7,98
H. Transportasi dan Pergudangan	5,2	-2,01	7,23	9,37	4,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	-7,24	4,03	6,86	9,32
J. Informasi dan Komunikasi	7,69	7,73	5,15	6,85	7,09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,85	1,72	2,8	-0,33	2,92
L. Real Estat	9,13	-0,18	2,86	1,4	6,79
M,N. Jasa Perusahaan	3,33	-5,5	2,05	10,23	11,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,55	-2,41	2,57	-0,22	1,01
P. Jasa Pendidikan	6,03	0,4	0,94	2,33	1,72
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,07	6,13	4,15	-1,29	6,33
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,11	-2,12	3,04	4,4	5,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,21	-3,44	0,14	0,57	2,17

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat

tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 115,34 juta rupiah kemudian turun menjadi 85,13 juta rupiah pada tahun 2020. Lalu meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 93,89 juta rupiah dan 109,24 juta rupiah, dan secara nominal kembali mengalami penurunan di 2023 menjadi 105,91 juta rupiah. Penurunan angka PDRB per kapita ini disebabkan menurunnya harga komoditas- komoditas.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB					
- ADHB	24.680,30	19.563,27	21.783,66	25.606,19	25.072,61
- ADHK	17.967,59	17.349,98	17.373,51	17.471,92	17.850,36
PDRB per Kapita					
- ADHB	115.338,75	85.126,89	93.885,78	109.237,71	105.913,62
- ADHK	83.968,15	75.496,09	74.878,41	74.536,37	75.404,83
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,20	-10,09	-0,82	-0,46	1,17
Jumlah Penduduk (orang)	213.981	229.813	232.023	234.408	236.727

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

3.2.2 LAJU INFLASI

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang. Guna mengukur tingkat inflasi, sejak April 1998 kelompok komoditas dibagi menjadi tujuh kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor dan komunikasi.

Sampai saat ini penghitungan inflasi di Provinsi Jambi dilakukan pada dua wilayah, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo dengan tahun dasar 2012=100 dengan dasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah yang relatif dekat dengan Kota Jambi, dimana sebagian besar masyarakatnya terikat secara ekonomis dengan Kota Jambi, secara umum dapat menggunakan tingkat inflasi kota Jambi untuk mencerminkan tingkat inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau juga dikenal dengan sebutan Consumer Price Index (CPI) ini merupakan suatu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen ini juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari suatu barang maupun jasa.

Tabel 3.4
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Jambi
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Harga Konsumen	136,28	106,23	108,00	114,90	118,66
2	Laju Inflasi	1,27	2,32	1,67	6,39	3,27

Sumber : Bank Indonesia , 2024 (diolah)

3.2.3 DEMOGRAFI

Pada tahun 2023 jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 236 727 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0.99 persen. Rasio jenis kelamin di Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 sebesar 103,88 artinya dari 100 perempuan terdapat 103-104 laki- laki. Jumlah penduduk bekerja tahun 2023 di kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 117 848 jiwa dengan status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/ pegawai sebanyak 28 736 jiwa.

Tabel 3.5
Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	219.985	229.813	231.772	234.164	236.727
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,72	1,10	0,64	0,94	0,99
3	Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio	105,36	104,33	104,16	103,98	
4	Tingkat Kepadatan Penduduk/Density (Jiwa/km ²)	40,40	45,00	45,19	46	47

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2024 (diolah)

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka laju pertumbuhan angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Tingkat pendapatan penduduk di suatu wilayah merupakan muara dari keterlibatan penduduk dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas dalam lapangan pekerjaan, maka semakin tinggi pula rata-rata tingkat pendapatan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut. Secara sederhana, perhitungan pertumbuhan pendapatan per kapita diperoleh dari pertumbuhan ekonomi dikurangi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang juga tinggi akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah. Sebaliknya

jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang rendah, akan berdampak pada tingginya angka pertumbuhan pendapatan per kapita dari suatu wilayah pada tahun tersebut.

3.2.4 KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Tabel 3.6
Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Garis Kemiskinan	361.574	374.735	392.778	406.772	468.201
2	Penduduk Miskin	27.220	25.350	24.230	24.420	23.420
3	Persentase Penduduk Miskin	12,40	11,50	10,95	11,39	10,91

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2023 (diolah)

Untuk itu diperlukan perhatian dan mengambil langkah-langkah dari semua pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar perangkat daerah/stake holder dengan melibatkan peran serta masyarakat.

3.2.5 LAIN-LAIN ASUMSI

1. Diperlukan kebijakan strategis pengalokasian APBD untuk pembangunan infrastruktur dan percepatan konektivitas antar wilayah kecamatan, Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur.
2. Percepatan Program Penurunan stunting di semua stakeholder, prevalensi stunting yang merupakan salah satu indikator kesehatan anak dan saat ini prevalensi stunting masih menjadi fokus dan perhatian nasional.
3. Penanganan kawasan kumuh yang pelaksanaannya terpadu pada suatu wilayah sehingga wilayah tersebut dapat terentaskan dari predikat kawasan kumuh. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedang mengupayakan dengan pengoptimalan penanganan kawasan kumuh dengan mengusulkan Dana Alokasi Khusus Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 melalui bidang air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman.
4. Percepatan kerjasama dengan kabupaten tetangga khususnya pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah terhambat karena keterbatasan cakupan wilayah.
5. Pengembangan produk unggulan kabupaten yang potensial dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

6. Peningkatan hasil tanaman pangan khususnya padi khususnya melalui intensifikasi dan menjamin harga jual produksi, hal ini sebagai upaya meningkatkan Nilai Tukar Petani dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan LP2B.
7. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah cenderung konstan dikarenakan tidak diperkenankan lagi melakukan pemungutan retribusi izin gangguan/HO sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/HO.
8. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ada *upcrased* 2,5 persen untuk kenaikan pangkat dan golongan PNS serta rencana pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai.
9. Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025 diarahkan kepada upaya memenuhi pelayanan dasar khususnya terkait pencapaian 6 jenis Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan tetap menjaga proporsi 20 persen untuk bidang pendidikan dan 10 persen untuk bidang kesehatan.
10. Dalam upaya meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan RSUD Nurdin Hamzah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pemerintah daerah menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) dan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Proyeksi Belanja Bantuan Keuangan, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial mengalami peningkatan khususnya pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial kepada Individu, kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan *hard budget constraint* yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow program*.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang

dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Tanjung Jabung Timur keluar daerah.

Secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2025 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang

terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
5. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. Menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
8. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
9. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

10. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 11. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 12. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 13. Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 14. Pemerintah Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- B. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
2. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Penganggaran Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;

13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan

1.1. Dana Transfer Umum

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan DBH (tiga) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan alokasi antara Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) akan disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau akan dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan alokasi DBH-CHT antara Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
- d. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan DBH (tiga) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan alokasi DBH-SDA antara Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- e. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025, apabila Peraturan tersebut belum ditetapkan maka penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.
- f. Penganggaran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 belum diterbitkan. Apabila ada perbedaan alokasi antara Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) akan disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau akan dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dana Transfer Khusus

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum APBD TA. 2025 belum menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 terbit setelah Peraturan Daerah tentang APBD 2025 ditetapkan maka pemerintah daerah akan menyesuaikan dana alokasi khusus dimaksud dengan terlebih melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Dana Insentif Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025 belum menganggarkan Dana Insentif Daerah (DID). Apabila Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DID Tahun Anggaran 2025 terbit setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan maka pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Dana Otonomi Khusus

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025 tidak menganggarkan Dana Otonomi Khusus.

4. Dana Keistimewaan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025 tidak menganggarkan Dana Otonomi Khusus.

5. Dana Desa

Penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 belum diterbitkan. Apabila ada perbedaan alokasi antara Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan mengenai Dana Desa dimaksud dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025, Penganggaran Dana Desa akan

disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau akan dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Transfer Antar - Daerah

1. Pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.
2. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
- B. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- C. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar **Rp. 1.070.891.767.836**.

Untuk lebih rinci penerimaan pendapatan dapat dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.641.011.227	65.140.755.836	65.832.755.836
1	Pajak Daerah	20.166.946.040	21.957.280.000	22.114.280.000
2	Retribusi Daerah	1.175.420.975	1.029.808.000	1.064.808.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.343.002.417	8.550.000.000	9.050.000.000
4	Lain-lain PAD yang sah	32.955.641.795	33.603.667.836	33.603.667.836
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.092.157.537.667	1.093.831.955.000	1.005.059.012.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.018.135.262.990	1.019.077.472.000	930.754.529.000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.022.274.677	74.754.483.000	74.304.483.000
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	540.000.000	0
1	Pendapatan Hibah		540.000.000	
2	Dana Darurat			
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	JUMLAH	1.154.798.548.894	1.159.512.710.836	1.070.891.767.836

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 65.832.755.836 yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 22.114.280.000, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.064.808.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.050.000.000, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 33.603.667.836.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.005.059.012.000 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 930.754.529.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 74.304.483.000.

4.2.1 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Penerimaan

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian realisasi target penerimaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia;
- b. Melakukan identifikasi potensi penerimaan asli daerah baik yang sudah digarap maupun yang belum;
- c. Melakukan Evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi Daerah;
- d. Menyusun dan menetapkan PERDA dan PERBUP terkait dengan potensi PAD yang belum memiliki dasar dalam pemungutannya;
- e. Melakukan upaya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melibatkan beberapa pihak/stakeholder terkait;
- f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk mengupayakan penambahan dana transfer pemerintah pada daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 berorientasi untuk tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 selain untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan pemerintah wajib terdiri dari urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;

persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Uruusan pemerintah pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Unsur pendukung meliputi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur penunjang meliputi perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; perhubungan; dan pengelolaan perbatasan daerah. Unsur pengawas yaitu inspektorat. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan. Unsur pemerintahan yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja dari sumber non APBD yang tidak kalah pentingnya ialah mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan, baik melalui kegiatan "*Corporate Social Responsibility (CSR)*" maupun Non CSR Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menginternalisasi sasaran pembangunan daerah kedalam pencapaian sasaran perusahaan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dikelompok menjadi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

A. Belanja Pegawai

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

B. Belanja Brang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.

7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

D. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

E. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Belanja Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset tidak berwujud.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

A. Belanja Bagi Hasil :

1. pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupate. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, MODAL, TRANSFER DAN TIDAK TERDUGA

Rencana belanja daerah tahun 2025 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.110.980.538.751, Untuk lebih rinci belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer Dan Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 (Rp.)	Target Belanja Daerah Tahun 2024 (Rp.)	Rencana Belanja Daerah Tahun 2025 (Rp.)
I	Belanja Operasi	716.798.289.060	787.057.584.954	818.023.040.485
I.1	Belanja Pegawai	388.571.492.635	447.142.690.755	502.313.506.912
I.2	Belanja Barang dan Jasa	295.361.011.887	302.034.398.418	302.576.108.373
I.3	Belanja Subsidi	125.000.000	73.450.000	73.450.000
I.4	Belanja Hibah	32.614.998.038	37.647.873.000	12.962.355.200
I.5	Belanja Bantuan Sosial	125.786.500	159.172.781	97.620.000
II	Belanja Modal	314.510.115.079	302.990.279.339	133.570.737.366
II.1	Belanja Modal Tanah	113.862.400	15.000.000	
II.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.869.144.481	28.853.418.033	23.044.901.924
II.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.908.746.791	80.691.900.037	17.612.863.242
II.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.277.550.007	188.426.392.419	86.879.944.286
II.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.043.775.400	4.416.073.910	5.312.297.100
II.6	Belanja Modal Aset Lainnya	297.036.000	587.494.940	720.730.814
III	Belanja Tidak Terduga	609.000.000	1.998.473.198	2.175.000.000
IV	Belanja Transfer	148.750.979.097	149.148.870.914	157.211.760.900
	Belanja Bagi Hasil	2.277.510.769	2.368.611.614	2.317.908.800
	Belanja Bantuan Keuangan	146.473.468.328	146.780.259.300	154.893.852.100
	JUMLAH	1.180.668.383.236	1.241.195.208.405	1.110.980.538.751

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk mengatasi surplus atau defisit APBD.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kebijakan anggaran defisit dapat diterapkan sejauh program kegiatan tersebut bertujuan mempercepat tercapainya visi kabupaten. Besaran anggaran defisit disesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f. Penerimaan Piutang Daerah

Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah bentuk pengeluaran pembangunan yang penggunaannya seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (di Bank 9 Jambi).

Untuk mengoptimalkan pembiayaan, harus dihindari atau ditekan serendah mungkin terjadinya *idle money* yang merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	Target Tahun 2024 (Rp.)	Rencana Tahun 2025 (Rp.)
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.828.740.776	86.734.997.569	41.088.770.914
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	98.828.740.776	86.734.997.569	41.088.770.914
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	5.052.500.000	1.000.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	5.052.500.000	1.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	92.828.740.776	81.682.497.569	40.088.770.914

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Sebagai upaya sinergitas tujuan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi Jambi, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025. Selain itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Langkah strategis untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- 2) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional.
- 3) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2023, outlook 2024 dan target tahun 2025
- 4) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.
- 5) Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sehingga Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam upaya mencapai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Tanjabt看 Terkoneksi**

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi.

2. **Tanjabt看 Sejahtera**

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan.

3. **Tanjabt看 Berdaya Saing**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan.

4. **Tanjabt看 Ekonomi Maju**

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah.

5. **Tanjabt看 Aman, Nyaman dan Harmonis**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun APBD 2025 (KUA TA. 2025) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 (PPAS TA.2025) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (R-APBD TA.2025).

Muara Sabak, **22** Juli 2024

